



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

FAISAL A. PALUSSAI, Tempat tanggal lahir di Soppeng, 10 Agustus 1985, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Laburawung, RT/RW 001/002, Kel/Desa Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 25 November 2019 dalam Register Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Wns, bermaksud mengajukan permohonan Perubahan Identitas pada Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berdomisili di Laburawung, RT/RW 001/002, Kel/Ds Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan kartu tanda penduduk Nik 7312041008850001, dan Nomor Kartu keluarga No : 7312040203120007 ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan perempuan bernama: ELI ERLINA pada tanggal 21 Juni 2008 di Kabupaten Soppeng sesuai dengan

1 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 264/16/VII/2008 tertanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak bernama FAREL FAIZ BATARA ESA;
4. Bahwa anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor : 1800/Ist/d-kctt/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010 tercatat atas nama: **FAREL FAIZ BATARA ESA lahir di Soppeng pada tanggal 21 April 2009**, Jenis Kelamin Laki-laki. adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri **FAISAL A.PALUSSAI** dengan **ELI ERLINA**;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Raport tercatat atas nama **FAREL FAIZ BATARA ESA** lahir di Soppeng pada tanggal 21 November 2008 anak dari FAISAL A.PALUSSAI dan Ibu ELI ERLINA;
6. Bahwa penulisan bulan dan tahun kelahiran dalam Akte Kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan pengetikan sehingga permohonan ingin memperbaiki kesalahan tersebut berdasarkan dari Rapor dari anak Pemohon;
7. Bahwa Perubahan akte Kelahiran tidak dapat dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng sebelum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Perubahan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang semula **"FAREL FAIZ BATARA ESA lahir di Soppeng pada tanggal 21 April 2009"** menjadi **FAREL FAIZ BATARA ESA** lahir di Soppeng pada tanggal 21 November 2008, adalah anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri **FAISAL A.PALUSSAI** dengan **ELI ERLINA** sah menurut Hukum dengan segala Akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil KAB. soppeng untuk mencatat Perubahan tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

2 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312041008850001 atas nama FAISAL A.PALUSSAI;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Keluarga No. 73120402031203120007 tanggal 31-10-2019 atas nama kepala keluarga FAISAL A. PALUSSAI;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 464/16/VII/2008 atas nama FAISAL A. PALUSSAI dengan ELI ERLINA;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1800/Ist/d-kctt/XII/2010 tanggal 06-12-2010 atas nama FAREL FAIZ BATARA ESA;
5. Bukti P-5 : fotocopy Rapor tanggal 23-12-2015 atas nama FAREL FAIZ BATARA ESA;
6. Bukti P-6 : fotocopy Formulir Pelaporan Pembetulan Akta;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

3 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Murni

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai Mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Laburawung, RT/RW 001/002, Kel/Desa Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai bulan dan tahun ;
- Bahwa setahu saksi, pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis Nama **Bulan april Tahun 2009** dan Pemohon hendak memperbaiki penulisan bulan dan tahun tersebut menjadi **Bulan November, Tahun 2008**;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon juga hendak memperbaiki penulisan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Nama **Bulan april, Tahun 2009** menjadi **Bulan November, Tahun 2008**;
- Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki akta kelahirannya tersebut guna keseragaman data;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

2. Saksi Nuni Delita Sari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai Mertua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Laburawung, RT/RW 001/002, Kel/Desa Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng;
- Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai bulan dan tahun ;
- Bahwa setahu saksi, pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis Nama **Bulan april Tahun 2009** dan Pemohon hendak memperbaiki penulisan bulan dan tahun tersebut menjadi **Bulan November, Tahun 2008**;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon juga hendak memperbaiki penulisan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Nama **Bulan april, Tahun 2009** menjadi **Bulan November, Tahun 2008**;
- Bahwa maksud Pemohon untuk memperbaiki akta kelahirannya tersebut guna keseragaman data;

4 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Murni dan saksi Nuni Delita Sari yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Watansoppeng, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

5 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan perubahan nama dan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-1** dan **P-3** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Laburawung, RT/RW 001/002, Kel/Desa Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Watansoppeng adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** berupa KTP, bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga Pemohon, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis Nama Faisal A. Palussai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama anak Pemohon tertulis Farel Faiz Batara Esa, tempat lahir Soppeng, Pada tanggal 21-04-2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5**, berupa Keterangan tentang diri siswa diperoleh fakta yang membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis Farel Faiz Batara Esa, tempat lahir Soppeng, Pada tanggal 21-11-2008;

6 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-1** sampai dengan **P-6** tampak terdapat perbedaan penulisan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pentingnya pembetulan/perbaikan akta ini bagi Pemohon didukung oleh tindakan Pemohon yang telah melaporkan peristiwa ini sebelumnya kepada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Soppeng untuk melaporkan pembetulan akta tersebut, sebagaimana bukti **P-2**, namun pembetulan ini tidak dapat diproses lebih lanjut karena masih kurangnya data pendukung berupa Penetapan Pengadilan Negeri terkait hal dimaksud (vide Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta bahwa sepengetahuan saksi-saksi, pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon hendak memperbaiki penulisan tersebut menjadi **Bulan November, Tahun 2008** Pemohon juga hendak memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis **Bulan April, Tahun 2009** menjadi **Bulan November, Tahun 2008**. Adapun maksud Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anaknya tersebut guna keseragaman data dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nama Farel Faiz Batara Esa, tempat lahir Soppeng, Pada tanggal 21-04-2009 sedangkan tertera pada Rapor Nama Farel Faiz Batara Esa tempat lahir Soppeng, Pada tanggal 21-11-2008, adalah orang yang satu dan sama yaitu anak Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama namun terdapat perbedaan penulisan karena adanya dokumen yang menggunakan kepanjangan dari nama tersebut dan adapula yang menuliskan kependekannya dan untuk selanjutnya Pemohon akan memperbaiki seluruh identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon guna keseragaman data dengan menggunakan identitas Farel Faiz Batara Esa, tempat lahir Soppeng, Pada tanggal 21-11-2008;

7 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan identitas Pemohon pada dokumen kependudukan anak Pemohon khususnya Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4), dengan maksud untuk keseragaman data dan menghindari permasalahan di kemudian hari dan memperhatikan asas kesopanan dan kepatutan serta menyeragamkan identitas tersebut pada semua dokumen kependudukan Pemohon, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi di masa yang akan datang, dan lagipula bukan nama gelar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Pemohon agar memberi izin untuk dilakukan perbaikan/penyesuaian pada dokumen kependudukan Pemohon, khususnya terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-4) diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng dikaitkan dengan ketentuan bahwa perubahan Bulan dan tahun dan pencatatan kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, dan permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2), maka wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk dicatatkan dalam register untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon semula tertulis nama **Farel Faiz Batara Esa lahir di Soppeng pada tanggal 21 April 2009**, diubah dan seterusnya menjadi nama **Farel Faiz Batara Esa lahir di Soppeng pada tanggal 21 November 2008** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan atau orang lain yang ditunjuk, untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Soppeng, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp166.000,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 2 Agustus 2019 oleh RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh I SAKKA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I SAKKA, S.H.

RAFIQAH FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Juru Sumpah	: Rp 20.000,00+
J u m l a h	: Rp166.000,00

9 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

10 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2019/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)